

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan penelitian yang dilakukan terhadap penerapan asas *non-refoulement* oleh Lebanon dalam memenuhi hak-hak pengungsi Suriah di Lebanon berdasarkan Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967, yaitu kebijakan *Open Door Policy* menimbulkan akibat masuknya pengungsi dalam jumlah yang sangat banyak, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial dan membebani pemerintah Lebanon. Lebanon yang merasa tidak mampu lagi menerima pengungsi akhirnya mengembalikan pengungsi Suriah. Dengan demikian, penerapan asas *non-refoulement* oleh Lebanon tidak berjalan dengan baik karena keputusan Lebanon untuk memulangkan pengungsi secara paksa bertentangan dengan asas *non-refoulement*.

Pemenuhan hak-hak pengungsi Suriah di Lebanon diupayakan oleh Lebanon, berupa hak-hak dasar seperti hak untuk tidak diusir, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hak atas kesehatan, serta hak atas makanan dan bantuan dasar. Meskipun Lebanon berupaya untuk memenuhi hak-hak pengungsi Suriah di negaranya, namun kondisi Lebanon yang sedang dilanda krisis ekonomi membuat Lebanon tidak mampu lagi untuk memenuhi hak-hak

para pengungsi, sehingga hak-hak pengungsi Suriah di Lebanon tidak dapat dipenuhi secara maksimal.

B. Saran

Berdasarkan analisis dan penelitian mengenai penerapan asas *non refoulement* oleh Lebanon dalam menangani pengungsi Suriah di Lebanon berdasarkan Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 yaitu:

1. Lebanon sebaiknya memperluas dan memperkuat hubungan kerja sama dengan negara-negara maju dan organisasi internasional agar dapat mewujudkan bantuan kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi yang ada di negaranya;
2. Lebanon sebaiknya membentuk undang-undang ataupun kebijakan terkait penanganan pengungsi di negara mereka agar masalah penanganan pengungsi di Lebanon memiliki dasar untuk bergantung pada suatu UU Nasional Lebanon, serta mengatur mengenai masalah kerja sama, penerimaan bantuan, dan pendanaan pengungsi dalam UU tersebut;
3. Lebanon dapat mengajukan perjanjian kerja sama dengan negara-negara anggota Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 yang mencakup segala hal mengenai pemindahan pengungsi ke negara ketiga, seperti jangka waktu pemindahan, jumlah pengungsi yang dapat dipindahkan, dan lain-lain, agar pemindahan

pengungsi ke negara ketiga yang aman dan layak dapat segera dilaksanakan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Anwar, S. (2003). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Hadikusuma, H. (1995). *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandar Lampung: cv Mandar Maju.
- Jasmin Lilian Diab. (2023). *Safe Return and Voluntary Repatriation for Syrian Refugees From Lebanon: What Needs to Happen Next*. New York: NU-CPR Discussion Paper, United Nations University
- Jurists, I. C. (2020). *Unrecognized and Unprotected: The Treatment of Refugees and Migrants in Lebanon*. Geneva: ICJ.
- Mamudji, S. S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Romsan, A. (2003). *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*. Bandung : Andi Offset.
- Sakharina, I. K. (2016). *Buku Ajar Hukum Pengungsi Internasional*. Makassar: Pustaka Pena.
- Shahilah, F. (2021). *Penanganan Pengungsi di Indonesia*. Yogyakarta: UAD Press.
- Sironi, A.C. et all. (2019). *Glossary on Migration, International Migration Law, No. 34*. Geneva: International Organization for Migration (IOM)
- UNHCR. (2015). *Refugees From Syria: Lebanon*. UNHCR Agency.
- Voices for Displaced Syrians. (2021). *Is Syria Safe For Return? Returnees' Perspective*. Operations and Policy Center
- Wafa, A. A.-E. (2009). *Hak-Hak Pencarian Suaka Dalam Syariat Islam dan Hukum Internasional*. Riyadh: UNHCR Indonesia.

Undang-Undang dan Konvensi Internasional

UN General Assembly, Universal Declaration of Human Rights, 10 December 1948, 217 A (III), Article 1

Order No. 319 Regulating the Status of Foreign Nationals in Lebanon, Date of entry into force: August 2, 1962 (19620802)

Geneva Convention of 28 July 1951 and Protocol Relating to the Status of Refugees of 31 January 1967) (France–Austria) (Adopted 21 October 1974, entered into force 24 July 1975) 985 UNTS 303

UN General Assembly, Protocol Relating to the Status of Refugees, 31 January 1967, United Nations, Treaty Series, vol. 606, p. 267

Konvensi Jenewa 1951 Tentang Status Pengungsi

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)

Constitution of Lebanon (Promulgated May 23, 1926 With Its Amendments 1990)

Jurnal, Skripsi, dan Report

Jurnal:

dkk, A. N. (2023). The Implementation of Open Door Policy in Dealing with Syrian Refugee Crisis (A Case Study of Turkey: EU Cooperation Throuh The Emergency Social Safety Net Program 2016-2017). *Journal Middle East and Islamic Study*, 2.

Ismaniar, T. J. (n.d.). Penerapan Prinsip Non Refoulement Terhadap Pengungsi Dalam Negara Yang Bukan Merupakan Peserta Konvensi Mengenai Status Pengungsi Tahun 1951. *Bagian HI Universitas Udayana*, 3.

Nasution, M. R. (2017). Peran United Nations High Commissioner For Refugees Dalam Menangani Pengungsi Suriah di Lebanon Tahun 2011-2016. *JOM FISIP*, 2.

Priyono, F. J. (2022). Non Refoulement Principle and Prohibition of Entries For Refugees Due To Covid-19 Pandemic. *Diponegoro Law Review*.

Riyanto, S. (2010). Prinsip Non Refoulement Dan Relevansinya Dalam Sistem Hukum Internasional. *Mimbar Hukum*, 3.

Skripsi atau Disertasi

Fatahillah. (2015). Upaya UNHCR Dalam Menangani Pengungsi Suriah Di Lebanon Tahun 2011-2013. *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, 33.

Garini, A. (2012). Pengungsi Palestina di Lebanon (1948-1969). *Skripsi, Universitas Indonesia*, 20.

Lesnussa, U. (2017). Jerman Sebagai Negara Tujuan Utama Pengungsi Suriah di Eropa (2015). *Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.

Oktarinta, A. N. (2023). Penolakan Australia Terhadap Pengungsi Dan Pencari Suaka, Ketentuan Konvensi Jenewa 1951 Dan Protokol New York 1967 (Studi Kasus Kebijakan Papua New Guinea Solution Antara Australia Dan Papua Nugini. *Skripsi, UAJY*, 5.

Putri, B. C. (2023). Efektivitas United Nations For Refugees (UNHCR) Dalam Menangani Pengungsi Suriah di Lebanon. *Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang*, 57.

Rahman, W. (2017). Pengaturan dan Penerapann Prinsip Non Refoulement di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Internasional. *Skripsi, UII*, 3.

Setyardi, H. U. (2020). Pemaknaan Kedaulatan Negara Yang Diperhadapkan Dengan Prinsip Non Refoulement Dalam Perlindungan Pengungsi. *Disertasi, Universitas Sebelas Maret*, 93.

Report:

Ala' Alrababa'h et al. (2021). *Returning Home? Why Pushing Syrian Refugees To Return Is Unlikely To Be Effective*. Immigration Policy Lab Stanford

Frelick, B. (2018). *Our Homes Are Not For Strangers: Mass Evictions of Syrian Refugees by Lebanese Municipalities* . Human Rights Watch.

(2022). *Lebanon 2022 Human Rights Report*.

Mena Rights Group. (2022). *Lebanon Follow-up Report*. MENA Rights Group, Chatelaine

Trovato, M. G. (2020). *Syrian Refugees in Lebanon: Protection amidst Crisis*. AUB Interim Report.

Wawancara

Wawancara dengan Gading Gumilang Putra, selaku *National Information dan Advocacy Officer* dari *Jessuit Refugee Service* pada 22 November 2023

Internet

Human Rights Watch, Lebanon: Mass Eviction of Syrian Refugees, Human Rights Watch, <https://www.hrw.org/news/2018/04/20/lebanon-mass-evictions-syrian-refugees>, diakses pada 12 Desember 2023

Human Rights Watch, Lebanon: Armed Forces Summarily Deporting Syrians, Human Rights Watch, <https://www.hrw.org/news/2023/07/05/lebanon-armed-forces-summarily-deporting-syrians#:~:text=Lebanese%20Armed%20Forces%20have%20summarily,regardless%20of%20their%20refugee%20status>, diakses pada 12 Desember 2023

Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beirut, Republik Lebanon, Tentang Lebanon, <https://kemlu.go.id/beirut/id/read/tentang-lebanon/219/information-sheet>, diakses 17 Oktober 2023

Lama Fakih, Forced Return of Syrians by Lebanon Unsafe and Unlawful, Human Rights Watch, <https://www.hrw.org/news/2022/07/06/forced-return-syrians-lebanon-unsafe-and-unlawful>, diakses pada 12 Desember 2023

Lisa Schlein, Economic Fallout of Beirut Blast Plunges Millions into Poverty, VOA, <https://www.voanews.com/a/middle-east-economic-fallout-beirut-blast-plunges-millions-poverty/6209118.html>, diakses pada 12 Desember 2023

Nadine Kheshen, Lebanon's Refugee and Asylum Legal Framework, The Tahrir Institute For Middle East Policy, <https://timep.org/2022/12/08/lebanon-refugee-and-asylum-legal-framework/#:~:text=While%20the%201951%20Refugee%20Convention's,facing%20punishment%20%E2%80%9Cfor%20a%20political>, diakses tanggal 24 September 2023

UNHCR Indonesia, Pengungsi, UNHCR Global Website, <https://www.unhcr.org/id/pengungsi>, diakses pada 26 April 2023